



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2026, perlu disusun target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per triwulan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 138);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 134);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 88 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
5. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappenda adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.

6. Pajak ...

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

BAB II
JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Pajak Daerah
Pasal 2

Jenis Pajak, meliputi:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Air Tanah;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
- h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Bagian Kedua
Jenis Retribusi Daerah
Pasal 3

Jenis Retribusi, meliputi:

- a. Retribusi Jasa Umum, meliputi:
 1. Pelayanan Kesehatan;

2. Pelayanan ...

2. Pelayanan Persampahan/Kebersihan; dan
 3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
1. Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan;
 2. Pelayanan Rumah Potong Hewan;
 3. Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 4. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya;
 5. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; dan
 6. Pemanfaatan Aset Daerah.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:
1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan
 2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

BAB III

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Target Pajak

Pasal 4

- (1) Target penerimaan Pajak adalah target Pajak Tahun Anggaran 2026.
- (2) Target Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk satu tahun anggaran dan dibagi menjadi 4 (empat) triwulan, yaitu triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV.
- (3) Target penerimaan Pajak disusun untuk per jenis pajak dalam persentase angka, secara bertahap sampai mencapai sebesar 100% (seratus persen) oleh Bappenda.
- (4) Target penerimaan setiap jenis Pajak disusun dan direalisasikan oleh Bappenda.

Bagian Kedua

Target Retribusi

Pasal 5

- (1) Target penerimaan Retribusi adalah target Retribusi Tahun Anggaran 2026.
- (2) Target penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk satu tahun anggaran dan dibagi menjadi 4 (empat) triwulan yaitu triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV.

(3) Target ...

- (3) Target penerimaan Retribusi disusun untuk per jenis retribusi dalam persentase angka, secara bertahap sampai mencapai sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Target penerimaan setiap jenis Retribusi disusun dan direalisasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pemungutan retribusi terkait.

Pasal 6

Target penerimaan Pajak dan Retribusi per triwulan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi per triwulan tercapai atau terlampaui.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1, tidak diberikan insentif pemungutan.
- (3) Pemberian insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sepanjang perangkat daerah pemungut retribusi belum menerima tambahan penghasilan pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerima dan besaran insentif pemungutan Pajak dan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tata cara pemberian insentif pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V ...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI BOGOR,

ttd.

RUDY SUSMANTO

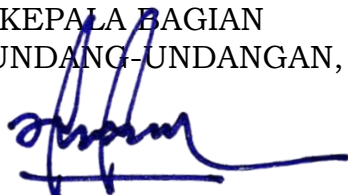
Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 5 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

AJAT ROCHMAT JATNIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2026 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Zulham', is written over a horizontal line.

MUHAMMAD ZULHAM NASUTION

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 3 TAHUN 2026
TANGGAL : 5 JANUARI 2026
TENTANG : TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN
TAHUN ANGGARAN 2026

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	URAIAN		TARGET TAHUN 2026	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
				JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
I	Pajak Daerah		4.171.531.395.904	924.366.687.049	22,16	1.899.587.954.065	45,54	3.010.091.217.770	72,16	4.171.531.395.904	100
A		Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	735.607.743.224	262.251.927.306	35,65	422.863.501.318	57,48	670.121.514.556	91,10	735.607.743.224	100
B		Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.216.775.120.312	218.470.651.602	17,95	515.068.323.106	42,33	831.969.966.844	68,37	1.216.775.120.312	100
C		Pajak Barang dan Jasa Tertentu	1.199.450.609.569	292.157.287.112	24,36	585.253.095.429	48,79	885.355.566.848	73,81	1.199.450.609.569	100
	1	Makanan dan/atau Minuman	471.560.558.450	110.911.043.347	23,52	228.158.985.751	48,38	343.764.730.948	72,90	471.560.558.450	100
	2	Tenaga Listrik	424.625.436.854	104.768.288.062	24,67	206.732.328.862	48,69	314.075.981.153	73,97	424.625.436.854	100
	3	Jasa Perhotelan	190.772.916.323	48.555.031.218	25,45	94.479.765.697	49,52	143,184,998,164	75,06	190,772,916,323	100
	4	Jasa Parkir	16.810.043.392	4.002.510.848	23,81	8.074.803.134	48,04	12.645.414.415	75,23	16.810.043.392	100

NO		URAIAN	TARGET TAHUN 2025	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
				JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
	5	Jasa Kesenian dan Hiburan	95.681.654.550	23.920.413.637	25,00	47.807.211.985	49,96	71.684.442.168	74,92	95.681.654.550	100
D		Pajak Reklame	53.295.402.873	8.311.343.304	15,59	21.635.194.021	40,59	35.225.521.753	66,09	53.295.402.873	100
E		Pajak Air Tanah	129.083.835.532	20.334.701.349	15,75	53.491.197.520	41,44	86.407.575.580	66,94	129.083.835.532	100
F		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	172.891.703.209	16.532.459.390	9,56	51.460.030.139	29,76	87.173.787.903	50,42	172.891.703.209	100
G		Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	396.783.834.607	63.485.413.536	16,00	151.174.772.690	38,10	243.750.444.444	61,43	396.783.834.607	100
H		Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	267.643.146.578	42.822.903.450	16,00	98.641.839.842	36,86	170.086.839.842	63,55	267.643.146.578	100
II		Retribusi Daerah	1.275.874.162.481	286.875.625.508	22,48	605.431.506.073	47,45	927.765.991.078	72,72	1.275.874.162.481	100
A		Retribusi Jasa Umum	1.166.844.914.490	262.649.355.710	22,51	553.690.024.704	47,45	850.323.693.697	72,87	1.166.844.914.490	100
	1	Pelayanan Kesehatan	1.131.612.350.990	253.849.206.585	22,43	536.079.737.454	47,37	823.900.268.322	72,81	1.131.612.350.990	100
	2	Pelayanan Kebersihan	31.657.191.000	7.906.306.000	24,97	15.822.601.000	49,98	23.741.896.000	75,00	31.657.191.000	100
	3	Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.575.372.500	893.843.125	25,00	1.787.686.250	50,00	2.681.529.375	75,00	3.575.372.500	100
B		Retribusi Jasa Usaha	16.574.441.898	2.362.568.275	14,25	7.014.078.323	42,32	9.851.192.812	59,44	16.574.441.898	100
	1	Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	430.440.000	107.610.000	25,00	215.220.000	50,00	322.830.000	75,00	430.440.000	100
	2	Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	607.360.000	150.490.000	24,78	302.652.000	49,83	454.920.000	74,90	607.360.000	100

NO		URAIAN	TARGET TAHUN 2025	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
				JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
	3	Pelayanan Tempat Rekreasi. Pariwisata dan Olahraga	3.594.504.330	885.957.500	24,65	1.745.030.500	48,55	2.533.733.868	70,49	2.985.458.000	100
	4	Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir. Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	75.750.000	-	-	37.875.000	50,00	37.875.000	50,00	75.750.000	100
	5	Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah	1.079.532.900	91.897.560	8,51	218.788.088	20,27	527.436.272	48,86	1.079.532.900	100
	6	Pemanfaatan Aset Daerah	10.786.854.668	1.126.613.215	10,44	4.494.512.735	41,67	5.974.397.672	55,39	10.786.854.668	100
C		Retribusi Perizinan Tertentu	92.454.806.093	21.863.701.523	23,65	44.727.403.046	48,38	67.591.104.569	73,11	92.454.806.093	100
	1	Persetujuan Bangunan Gedung	85.000.000.000	20.000.000.000	23,53	41.000.000.000	48,24	62.000.000.000	72,94	85.000.000.000	100
	2	Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	7.454.806.093	1.863.701.523	25,00	3.727.403.046	50,00	5.591.104.569	75,00	7.454.806.093	100
Jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			5.447.405.558.385	1.211.242.312.557	22,24	2.505.019.460.138	45,99	3.937.857.208.848	72,29	5.447.405.558.385	100

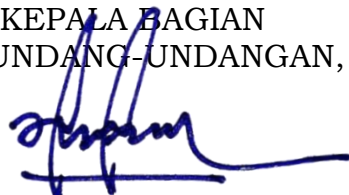
BUPATI BOGOR.

ttd.

RUDY SUSMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



MUHAMMAD ZULHAM NASUTION